



BUPATI LEBAK

INSTRUKSI BUPATI LEBAK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TINDAKLANJUT ATAS HASIL EVALUASI PEMBIAYAAN DAERAH  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Laporan Hasil Evaluasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lebak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor PE.09/LHP-176/PW30/3/2024 Tanggal 26 Juni 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lebak, Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

Untuk :

KESATU : Menyusun Rencana Penggunaan Anggaran sisa Dana Cadangan dengan nilai total sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu milyar seratus juta rupiah) secara efektif dan efisien.

- KEDUA : Menyiapkan Dokumen keberadaan 2 (dua) bukti penempatan Dana Cadangan dengan nilai total sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga puluh lima milyar rupiah) dalam portofolio deposito.
- KETIGA : Menyusun dan/atau melengkapi kebijakan/sistem prosedur pembiayaan daerah yang belum diatur, yaitu:
- a. SiLPA;
  - b. Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Penyertaan Modal Daerah;
  - e. Pembiayaan Pinjaman Daerah; dan
  - f. Dana Abadi Daerah.
- KEEMPAT : Menyusun resiko operasional kegiatan perangkat daerah dengan mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dan prosedur terkait dengan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lebak.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. BUPATI LEBAK

  
IWAN KURNIAWAN